AS-SULTHAN JOURNAL OF EDUCATION
E-ISSN: 3063-8313

TOLERANSI DAN KERUKUNAN BERAGAMA DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS: IMPLIKASI BAGI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Taufikurrahman[1], Fazlul Rahman[2]
[1] Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia
[2] Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia
Email: taufikurrahman.if@upnjatim.ac.id[1], fazlul.rahman.ilkom@upnjatim.ac.id[2]

E-Issn: 3063-8313		
Received: November 2026	Accepted: November 2026	Published: November 2026

Abstract:

Religious diversity in Indonesia requires Islamic Religious Education (IRE) to cultivate tolerance without blurring learners' commitment to Islamic creed, yet studies of tolerance in the Qur'an and Hadith often remain normative and rarely inform instructional design. This conceptual article aims to identify the values of tolerance and interreligious harmony in the Qur'an and Hadith and to formulate their implications for IRE learning. It employs library research with a thematic content analysis of relevant verses, hadiths, exegetical works, and scholarly literature on tolerance and religious education. The analysis yields six core values: freedom of religion without coercion; justice and kindness toward followers of other religions; human brotherhood; respect for places of worship and sacred symbols; dialogue and the search for common ground; and a clear boundary between the domain of creed and worship and the domain of social relations (mu'amalah). These values translate into IRE objectives covering moral knowing, moral feeling, and moral action; integrated content; dialogical and reflective strategies; and combined cognitive and non-cognitive assessment. The article offers a value–text–indicator–strategy matrix that educators can use to design tolerance learning rooted in Islamic sources, to be tested in future empirical studies.

Keywords : *Islamic religious education, religious tolerance, interreligious harmony, Qur'an and Hadith, character education*

Abstrak:

Keragaman agama di Indonesia menuntut Pendidikan Agama Islam (PAI) menanamkan sikap toleran tanpa mengaburkan komitmen akidah peserta didik, tetapi kajian toleransi dalam Al-Qur'an dan Hadis sering berhenti pada tataran normatif dan jarang diterjemahkan ke dalam desain pembelajaran. Artikel konseptual ini bertujuan mengidentifikasi nilai-nilai toleransi dan kerukunan antarumat beragama dalam Al-Qur'an dan Hadis serta merumuskan implikasinya bagi pembelajaran PAI. Kajian ini menggunakan studi kepustakaan dengan analisis isi tematik terhadap ayat, hadis, kitab tafsir, dan literatur ilmiah tentang toleransi dan pendidikan agama. Hasil analisis menunjukkan enam nilai pokok: kebebasan beragama tanpa paksaan; keadilan dan kebajikan terhadap pemeluk agama lain; persaudaraan kemanusiaan; penghormatan terhadap rumah ibadah dan simbol suci; dialog dan pencarian titik temu; serta kejelasan batas antara ranah akidah-ibadah dan ranah muamalah. Nilai-nilai tersebut berimplikasi pada tujuan pembelajaran PAI yang mencakup pengetahuan, perasaan, dan tindakan moral; materi yang utuh; strategi yang dialogis dan reflektif; serta penilaian yang memadukan instrumen kognitif dan nonkognitif. Artikel ini menawarkan matriks nilai–dalil–indikator–strategi yang dapat digunakan pendidik untuk merancang pembelajaran toleransi berbasis sumber ajaran Islam dan perlu diuji melalui penelitian empiris.

Kata Kunci: *Pendidikan Agama Islam, toleransi beragama, kerukunan antarumat beragama, Al-Qur'an dan Hadis, pendidikan karakter*

CC BY SA

OPEN ACCESS

PENDAHULUAN

Agama memegang peranan penting dalam menata kehidupan manusia. Secara sosiologis, agama memiliki dua potensi sekaligus: mempersatukan dan memecah belah. Ikatan keagamaan sering kali lebih kuat daripada ikatan darah atau keturunan sehingga agama mampu menyatukan komunitas dalam suasana harmonis, tetapi pada saat yang sama dapat memicu perpecahan dan konflik yang sulit diprediksi ujungnya (Wach, 1958, p. 128). Meskipun demikian, umat dari berbagai agama pada dasarnya memiliki keinginan yang sama untuk hidup damai. Kerukunan antarumat beragama hanya dapat terwujud apabila setiap pemeluk agama menghargai toleransi; hubungan keduanya bersifat sebab-akibat sehingga toleransi menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya kerukunan (Jamrah, 2015).

Dalam konteks Indonesia, negara dengan masyarakat multiagama dan populasi Muslim terbesar di dunia, pendidikan menjadi salah satu jalur paling strategis untuk menanamkan sikap toleran. Kementerian Agama RI (2019) menempatkan toleransi sebagai salah satu indikator moderasi beragama, di samping komitmen kebangsaan, antikekerasan, dan sikap akomodatif terhadap budaya lokal. Namun, kajian Raihani (2018) tentang kebijakan dan praktik pendidikan multikultural di Indonesia menemukan ketidaksesuaian antara kebijakan dan praktik, antara lain karena kebijakan yang kurang eksplisit serta terbatasnya kapasitas pengambil kebijakan pendidikan dan guru. Mulyana (2023), dengan merujuk survei PPIM UIN Jakarta, juga mencatat bahwa sebagian peserta didik memandang PAI belum mendorong sikap toleran dan terlalu berfokus pada aspek akidah. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa nilai toleransi tidak cukup dinyatakan dalam dokumen kebijakan, tetapi perlu diterjemahkan ke dalam tujuan, materi, strategi, dan penilaian pembelajaran yang konkret.

Sejumlah kajian telah membahas persoalan ini dari sudut yang berbeda. Jamrah (2015) menelusuri akhlak toleransi Islam dari dasar akidah, syariah dan muamalah, etika dakwah, hingga persaudaraan universal, serta menunjukkan praktiknya dalam sejarah kaum Muslim. Baidhawy (2005) menawarkan pendidikan agama berwawasan multikultural yang berupaya menanamkan kesadaran hidup bersama dalam keragaman dan perbedaan agama. Di jenjang perguruan tinggi, Mukhibat et al. (2024) mengembangkan dan mengevaluasi kurikulum pendidikan moderasi beragama yang mencakup nilai komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan akomodasi budaya lokal. Meskipun demikian, kajian normatif tentang toleransi dalam Al-Qur'an dan Hadis cenderung belum dihubungkan secara eksplisit dengan komponen desain pembelajaran, sementara kajian kurikulum belum selalu menguraikan landasan tekstualnya secara rinci. Tanpa jembatan di antara keduanya, toleransi berisiko diajarkan secara keliru: terlalu sempit sehingga melahirkan sikap eksklusif, atau terlalu longgar sehingga mengaburkan batas akidah.

Landasan normatif toleransi tampak, antara lain, dalam QS. al-Baqarah [2]: 256 yang menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama (*lā ikrāha fī al-*

dīn). Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Swt., dengan kekuasaan-Nya yang tidak terbatas, tidak memaksa siapa pun untuk mengikuti ajaran-Nya. Menurut Shihab (1992, p. 368), kebebasan beragama tanpa paksaan ini berkaitan dengan kebebasan memilih Islam atau agama lain; setelah seseorang memilih Islam, ia terikat untuk menjalankan ajarannya secara menyeluruh (*kāffah*) dan tidak lagi bebas memilih untuk menaati atau mengabaikan ajaran tertentu. QS. al-Mumtahanah [60]: 8 juga menegaskan bahwa Allah tidak melarang orang beriman berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi mereka karena agama dan tidak mengusir mereka dari kampung halaman. Al-Sa'di (2003, p. 819) menjelaskan bahwa ayat ini membolehkan kaum Muslim berbuat baik, menyambung silaturahmi, membalas kebaikan, dan berlaku adil kepada kerabat maupun orang lain yang berbeda agama, selama mereka tidak memerangi kaum Muslim karena agama dan tidak mengusir mereka dari negerinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan (1) mengidentifikasi nilai-nilai toleransi dan kerukunan antarumat beragama dalam Al-Qur'an dan Hadis beserta batas-batasnya, dan (2) merumuskan implikasi nilai-nilai tersebut bagi pembelajaran PAI, yang meliputi tujuan, materi, strategi, dan penilaian. Kebaruan artikel ini terletak pada upaya menghubungkan analisis tekstual dengan komponen desain pembelajaran dalam satu matriks yang dapat langsung digunakan pendidik PAI di sekolah maupun perguruan tinggi umum.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan makalah konseptual yang disusun melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan analisis isi tematik. Sumber data primer adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. yang berkaitan dengan toleransi dan kerukunan antarumat beragama, beserta penjelasannya dalam kitab tafsir, syarah hadis, dan kitab fikih. Sumber data sekunder meliputi buku dan artikel jurnal tentang toleransi, kerukunan antarumat beragama, moderasi beragama, pendidikan agama, dan pendidikan karakter.

Analisis dilakukan melalui empat langkah. Pertama, mengumpulkan ayat dan hadis yang relevan berdasarkan tema toleransi, kebebasan beragama, keadilan, persaudaraan, dan batas akidah. Kedua, mengklasifikasikan dalil tersebut ke dalam kategori nilai. Ketiga, menafsirkan makna setiap kategori dengan merujuk pada penjelasan para mufasir dan ulama. Keempat, menjabarkan setiap nilai ke dalam komponen pembelajaran (tujuan, materi, strategi, dan penilaian) dengan menggunakan kerangka pendidikan karakter Lickona (1991) yang membedakan pengetahuan moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*), dan tindakan moral (*moral action*). Ketepatan penafsiran dijaga dengan membandingkan pandangan beberapa sumber dan memperhatikan konteks ayat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Toleransi dalam Islam

Kata "toleransi" berasal dari bahasa Inggris *tolerance*, sedangkan

padanannya dalam bahasa Arab adalah *al-tasāmuḥ*, yang secara bahasa bermakna tenggang rasa, tepa selira, dan sikap membiarkan (Jamrah, 2015). Toleransi antarumat beragama berarti setiap pemeluk agama bersikap menghormati dan menjaga suasana kondusif ketika pemeluk agama lain menjalankan ibadahnya, sehingga tidak timbul hambatan. Salah satu landasan teologisnya adalah pengakuan terhadap kenyataan kemajemukan agama. Keragaman itu ada karena Allah menciptakan manusia dengan kecenderungan dan pilihan yang berbeda-beda. Allah tidak memaksa manusia untuk memeluk Islam, tetapi memberi mereka kebebasan memilih, sebagaimana diisyaratkan QS. Hud [11]: 118 bahwa sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berbeda pendapat.

Namun, kebebasan memilih agama tidak sama dengan kebebasan memilah ajaran setelah seseorang memeluk Islam. QS. al-Baqarah [2]: 256 berbicara tentang kebebasan individu untuk memilih agama yang diyakininya, bukan kebebasan untuk menentukan apakah sebagian ajaran agama yang dipilihnya akan diamalkan atau tidak. Setelah memeluk Islam, seorang Muslim berkewajiban menjaga keimanan dan menjalankan ajarannya sepanjang hayat (Shihab, 1992, p. 368).

Penghormatan Islam terhadap agama lain juga tergambar dalam QS. al-Hajj [22]: 39–40. Ayat ini berkenaan dengan izin bagi kaum Muslim untuk membela diri setelah mereka dizalimi dan diusir dari Makkah oleh kaum musyrik (Departemen Agama RI, 2002, p. 469). Ayat tersebut menegaskan bahwa seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Penyebutan rumah ibadah berbagai agama dalam satu ayat ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap tempat ibadah merupakan bagian dari nilai yang dijaga Al-Qur'an. Ibnu 'Asyur (n.d., p. 52) menjelaskan bahwa tanpa pembelaan tersebut kaum musyrik akan melampaui batas dan terus menyerang wilayah di sekitarnya, termasuk wilayah yang dihuni pemeluk agama selain Islam, karena mereka berupaya menghapus setiap ajaran yang bertentangan dengan keyakinan politeistik mereka.

Kesatuan Umat Manusia dan Persaudaraan

Menurut Ali (1972, p. 12), kesatuan umat manusia merupakan konsekuensi teologis dari akidah tauhid yang pada gilirannya melahirkan rasa persaudaraan universal. Keyakinan bahwa hanya Allah Sang Pencipta menegaskan bahwa seluruh makhluk, termasuk manusia, berasal dari sumber yang sama. Karena itu, seluruh umat manusia memiliki kedudukan yang setara di muka bumi, terikat dalam satu keturunan, dan semestinya hidup bersama sebagai saudara.

Dalam pandangan Islam, persaudaraan, kepedulian, dan kebaikan tidak hanya ditujukan kepada sesama Muslim, tetapi juga kepada seluruh manusia, termasuk nonmuslim, sejauh mereka menghargai kerukunan dan menghormati keberadaan umat Islam (Jamrah, 2015). Setiap anggota masyarakat, apa pun agamanya, memiliki hak dan kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang

mendukung kerukunan serta mendorong kerja sama dalam kebaikan. Etika bertetangga menjadi contoh konkret: semua tetangga, apa pun agamanya, adalah saudara yang harus dihormati dan dilindungi, dan menurut hadis Nabi saw., hubungan bertetangga harus dilandasi kasih sayang (Al-'Asqalani, 2003, p. 243). Dengan demikian, Islam berkepentingan membangun kehidupan yang rukun dan damai dalam masyarakat yang beragam agamanya, sesuai dengan prinsip persaudaraan kemanusiaan yang universal.

Toleransi Antarumat Beragama dan Batas-batasnya

Islam pada dasarnya adalah agama yang menempuh jalan kebenaran dengan kelapangan dan toleransi. Secara bahasa, kata *samḥah* bermakna kemudahan atau kelapangan (Munawwir, 1997, p. 657). Sebagaimana dikutip Salman (1993, p. 2), Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam *Fatḥ al-Bārī* menguatkan pengertian tersebut dengan memadankan kata *al-samḥah* dengan *al-sahlah* (mudah).

Dalam sejarah Islam, sikap kaum musyrik terhadap kaum Muslim secara umum terbagi menjadi dua golongan, sebagaimana dikemukakan Ibnu 'Abbas r.a.: *ahl al-ḥarb*, yaitu kaum musyrik yang memerangi kaum Muslim dan diperangi; serta *ahl al-'ahd*, yaitu kaum musyrik yang terikat perjanjian sehingga tidak memerangi dan tidak diperangi. Dalam khazanah fikih, nonmuslim yang hidup di bawah perlindungan pemerintahan Islam disebut *ahl al-dzimmah*. Kata *dzimmah* bermakna perjanjian, jaminan, dan keamanan; mereka dinamakan demikian karena memperoleh jaminan keamanan dan ketenteraman di tengah masyarakat Muslim di bawah perlindungan Islam (Al-Syafi'i, 1973, p. 123). Karena itu, *ahl al-dzimmah* memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan kaum Muslim dalam urusan publik. Kata *dzimmah* juga muncul dalam sabda Nabi saw., *al-muslimūna tatakāfa'u dimā'uhum wa yas'ā bi-dzimmatihim adnāhum*, yang menunjukkan bahwa jaminan perlindungan yang diberikan oleh seorang Muslim, bahkan yang paling rendah kedudukannya, mengikat seluruh kaum Muslim. Mereka juga disebut *mu'āhad*, yaitu orang yang terikat perjanjian damai. *Ahl al-dzimmah* adalah nonmuslim yang tinggal bersama kaum Muslim di negara Islam, membayar jizyah, dan mematuhi hukum publik Islam, kecuali dalam hal-hal yang menyangkut kehidupan pribadi seperti keyakinan, ibadah, pernikahan, makanan, minuman, dan pakaian (Ibnu Hisyam, n.d., p. 254).

Uraian tersebut menunjukkan bahwa pemeluk agama lain harus dihormati oleh umat Islam, demikian pula simbol suci dan tempat ibadah mereka. Toleransi antarumat beragama terwujud ketika masyarakat saling menghormati, terutama dalam hal keyakinan masing-masing. Al-Qur'an pun dengan tegas melarang umat Islam memaki sesembahan pemeluk agama lain (QS. al-An'am [6]: 108). Pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan agama lain perlu terus ditegaskan, tetapi pengakuan tersebut tidak berarti membenarkan ajarannya. Menurut riwayat sirah, Kaisar Bizantium Heraclius dan penguasa Mesir al-Muqauqis mengakui Nabi Muhammad saw. sebagai rasul, tetapi pengakuan itu tidak serta-merta membuat mereka memeluk Islam (Yaqub, 2000, p. 46).

Semangat Islam adalah menciptakan suasana damai dan solidaritas di

antara manusia dari berbagai agama. QS. al-Mumtahanah [60]: 8 tidak melarang umat Islam berbuat baik dan bersikap adil kepada pemeluk agama lain, dan Al-Qur'an meminta agar dakwah dilakukan dengan cara yang benar dan santun. Terbuka pula peluang yang luas bagi Muslim dan nonmuslim untuk bekerja sama mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan kemajuan umat manusia. Adapun hidayah sepenuhnya merupakan hak Allah, sehingga Islam tidak membenarkan pemaksaan seseorang untuk menjadi Muslim. Lebih jauh, Al-Qur'an mendorong umat beragama untuk mencari titik temu. Dalam QS. Saba' [34]: 24, Nabi saw. diajarkan untuk menyampaikan kepada lawan bicaranya yang nonmuslim bahwa salah satu di antara kedua pihak tentu berada di atas petunjuk atau dalam kesesatan yang nyata, tanpa langsung memvonis pihak lain sebagai pihak yang sesat (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2014, p. 26).

Ayat berikutnya, QS. Saba' [34]: 25, menguatkan sikap tersebut: "Kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas dosa yang telah kami perbuat (*ajramnā*), dan kami pun tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu kerjakan (*ta'malūn*)." Kata "dosa" (*ajramnā*) dinisbatkan kepada pihak penutur dalam bentuk lampau, sedangkan perbuatan lawan bicara yang nonmuslim tidak disebut sebagai dosa, melainkan cukup sebagai "apa yang kamu kerjakan". Pilihan redaksi ini mencerminkan etika dialog yang santun dan menegaskan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas keputusannya sendiri, sementara keputusan akhir ada pada Allah. Dengan demikian, toleransi dalam Islam dapat dipahami sebagai sikap saling menghormati antarmanusia yang berbeda agama dan hidup berdampingan dalam masyarakat majemuk tanpa mencampuradukkan persoalan keimanan. Keimanan merupakan persoalan paling mendasar dalam agama, sehingga di wilayah ini toleransi tidak dimaknai sebagai penyatuan atau peleburan keyakinan.

Salah satu contoh historisnya adalah sikap Umar ibn al-Khattab ketika kota Yerusalem (Baitul Maqdis) diserahkan kepada kaum Muslim. Umar menjamin kebebasan beragama penduduknya, termasuk kebebasan beribadah dan membawa salib, tidak memaksa mereka masuk Islam, dan tidak melarang mereka beribadah selama mereka menunaikan kewajiban jizyah. Umar juga memberikan kebebasan dan perlindungan hukum kepada penduduk Yerusalem, termasuk yang nonmuslim. Teladan ini menunjukkan bahwa hubungan baik dengan nonmuslim diperbolehkan, tetapi dalam hal ibadah dan keimanan setiap umat menjalankan agamanya sesuai keyakinannya masing-masing. Penegasan paling jelas tentang hal ini terdapat pada QS. al-Kafirun [109]: 6, *lakum dīnukum wa liya dīn* ("Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku"), yang menekankan prinsip timbal balik: setiap pemeluk agama memiliki hak penuh untuk meyakini dan mengamalkan ajaran agamanya tanpa memaksakan keyakinannya kepada orang lain.

Implikasi bagi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Nilai-nilai yang telah diuraikan dapat diringkas menjadi enam nilai pokok: (1) kebebasan beragama tanpa paksaan; (2) keadilan dan kebajikan terhadap pemeluk agama lain; (3) persaudaraan kemanusiaan; (4) penghormatan terhadap rumah ibadah dan simbol suci; (5) dialog dan pencarian titik temu; serta

(6) kejelasan batas antara ranah akidah-ibadah dan ranah muamalah. Keenam nilai ini sejalan dengan indikator toleransi dalam moderasi beragama (Kementerian Agama RI, 2019) dan memiliki implikasi langsung terhadap empat komponen pembelajaran PAI, yaitu tujuan, materi, strategi, dan penilaian.

Pertama, pada aspek tujuan. Tujuan pembelajaran toleransi tidak cukup dirumuskan pada ranah kognitif, misalnya kemampuan menyebutkan dalil, tetapi perlu mencakup tiga komponen karakter yang saling terkait, yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral (Lickona, 1991). Pada ranah pengetahuan, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan makna ayat dan hadis tentang toleransi beserta konteksnya. Pada ranah perasaan, peserta didik diharapkan memiliki empati dan penghargaan terhadap martabat pemeluk agama lain sekaligus keteguhan terhadap akidahnya sendiri. Pada ranah tindakan, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan perilaku adil, santun, dan kooperatif dalam interaksi lintas agama sehari-hari.

Kedua, pada aspek materi. Materi toleransi sebaiknya disusun secara utuh, tidak hanya memuat ayat-ayat tentang kebebasan beragama dan berbuat baik kepada nonmuslim, tetapi juga ayat-ayat yang menegaskan batas akidah seperti QS. al-Kafirun [109]: 6. Penyajian yang utuh ini penting untuk mencegah dua kekeliruan sekaligus: sikap eksklusif yang menolak kerja sama sosial dengan pemeluk agama lain, dan sikap permisif yang mencampuradukkan keyakinan dan ibadah. Kritik bahwa PAI terlalu berfokus pada aspek akidah (Mulyana, 2023) tidak perlu dijawab dengan mengurangi materi akidah, tetapi dengan menyandingkannya secara seimbang dengan materi muamalah dan etika sosial. Materi juga dapat diperkaya dengan teladan historis, seperti kebijakan Umar ibn al-Khattab di Yerusalem, serta kasus-kasus kontekstual dari kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk.

Ketiga, pada aspek strategi. Karena toleransi menyangkut sikap dan perilaku, strategi pembelajaran perlu memberi ruang bagi pengalaman dan refleksi, bukan hanya ceramah. Beberapa strategi yang sejalan dengan nilai-nilai di atas antara lain kajian tematik ayat dan hadis secara kolaboratif, diskusi studi kasus tentang dilema kehidupan beragama di masyarakat, simulasi dialog dengan menerapkan etika QS. Saba' [34]: 24–25, proyek layanan sosial bersama yang melibatkan kerja sama lintas latar belakang, serta jurnal reflektif. Strategi semacam ini sejalan dengan gagasan pendidikan agama berwawasan multikultural yang menekankan pengalaman hidup bersama dalam keragaman (Baidhawy, 2005). Keteladanan pendidik juga menjadi bagian penting dari strategi, karena sikap pendidik dalam menanggapi perbedaan di kelas menjadi contoh langsung bagi peserta didik.

Keempat, pada aspek penilaian. Penilaian toleransi perlu memadukan instrumen kognitif dan nonkognitif. Pemahaman dalil dapat diukur melalui tes uraian atau analisis kasus, sedangkan sikap dan perilaku dapat dinilai melalui observasi, penilaian diri dan antarteman, rubrik proyek, serta jurnal reflektif. Pengalaman Mukhibat et al. (2024) yang mengevaluasi pendidikan moderasi beragama berdasarkan beberapa aspek karakter menunjukkan bahwa penilaian semacam ini dapat dirancang secara sistematis. Indikator penilaian sebaiknya

mencerminkan keseimbangan antara keterbukaan sosial dan keteguhan akidah. Keterkaitan antara nilai, landasan dalil, indikator capaian, dan strategi pembelajaran tersebut dirangkum dalam Tabel 1.

Table : 1 Matriks Nilai Toleransi, Landasan Dalil, Indikator, dan Strategi Pembelajaran PAI

No.	Nilai	Landasan Dalil	Indikator Capaian Peserta Didik	Strategi Pembelajaran
1	Kebebasan beragama tanpa paksaan	QS. al-Baqarah [2]: 256; QS. Hud [11]: 118	Menjelaskan makna larangan paksaan dalam beragama dan membedakannya dari kewajiban menjalankan ajaran secara *kāffah*	Kajian tematik ayat; diskusi kelompok
2	Keadilan dan kebajikan terhadap pemeluk agama lain	QS. al-Mumtahanah [60]: 8	Bersikap adil dan berbuat baik kepada sesama tanpa membedakan agama	Studi kasus; proyek layanan sosial bersama
3	Persaudaraan kemanusiaan	Hadis tentang hak tetangga	Menunjukkan kepedulian dan kerja sama dengan lingkungan sekitar yang beragam	Refleksi pengalaman; kerja kelompok heterogen
4	Penghormatan terhadap rumah ibadah dan simbol suci	QS. al-Hajj [22]: 40; QS. al-An'am [6]: 108	Tidak merendahkan simbol, tempat ibadah, dan keyakinan pemeluk agama lain	Analisis kasus; penyusunan kode etik kelas
5	Dialog dan pencarian titik temu	QS. Saba' [34]: 24–25	Menyampaikan pendapat keagamaan secara santun dan menghargai pandangan yang berbeda	Simulasi dialog; diskusi terbimbing
6	Batas ranah akidah-ibadah dan ranah muamalah	QS. al-Kafirun [109]: 6	Membedakan ranah kerja sama sosial dari ranah keyakinan dan ibadah	Analisis kasus kontekstual; jurnal reflektif

Sumber: Hasil analisis penulis.

Matriks tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran toleransi dalam PAI dapat berangkat langsung dari sumber pokok ajaran Islam tanpa mengorbankan keteguhan akidah. Matriks ini sekaligus menjawab kesenjangan antara kebijakan dan praktik yang diidentifikasi Raihani (2018), karena nilai toleransi tidak berhenti sebagai rumusan normatif, tetapi dijabarkan menjadi indikator dan strategi yang dapat diamati. Bagi pendidik PAI di sekolah maupun perguruan tinggi umum, kerangka ini dapat menjadi titik tolak penyusunan rencana pembelajaran, modul, atau proyek penguatan moderasi beragama.

KESIMPULAN

Kajian terhadap Al-Qur'an dan Hadis menunjukkan bahwa toleransi dalam Islam berarti setiap orang dapat mengamalkan agamanya sesuai keyakinannya tanpa tekanan atau paksaan untuk menganut agama tertentu. Kajian ini mengidentifikasi enam nilai pokok toleransi, yaitu kebebasan beragama tanpa paksaan, keadilan dan kebajikan terhadap pemeluk agama lain, persaudaraan kemanusiaan, penghormatan terhadap rumah ibadah dan simbol suci, dialog dan pencarian titik temu, serta kejelasan batas antara ranah akidah-ibadah dan ranah muamalah. Prinsip *lakum dīnukum wa liya dīn* berlaku dalam ranah keimanan dan ibadah, sedangkan dalam ranah muamalah Islam membuka ruang kerja sama yang luas dengan pemeluk agama lain; kedua ranah ini tidak boleh dicampuradukkan.

Bagi dunia pendidikan, nilai-nilai tersebut berimplikasi pada perumusan tujuan pembelajaran PAI yang mencakup pengetahuan, perasaan, dan tindakan moral; penyajian materi yang seimbang antara keterbukaan sosial dan keteguhan akidah; penggunaan strategi pembelajaran yang dialogis, reflektif, dan berbasis pengalaman; serta penilaian yang memadukan instrumen kognitif dan nonkognitif. Sebagai makalah konseptual, artikel ini belum menguji penerapan kerangka tersebut di kelas. Karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan dan menguji model atau perangkat pembelajaran berbasis matriks ini melalui penelitian tindakan kelas, penelitian pengembangan, atau studi eksperimen di sekolah maupun perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, A. M. (1972). *Keesaan Tuhan dalam al-Qur'an*. Yogyakarta: Yayasan Nida.

Al-'Asqalani, A. I. H. (2003). *Bulugh al-maram min jam'i adillat al-ahkam*. Kairo: Dar al-Hadits.

Al-Sa'di, A. N. (2003). *Taisir al-karim al-rahman fi tafsir kalam al-mannan* (Cet. 1). Beirut: Dar Ibn Hazm.

Al-Syafi'i, M. I. (1973). *Al-Umm* (Juz IV). Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Baidhawy, Z. (2005). *Pendidikan agama berwawasan multikultural*. Jakarta: Erlangga.

Departemen Agama RI. (2002). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Semarang: Karya Toha Putra.

Ibnu 'Asyur, M. T. (n.d.). *Al-tahrir wa al-tanwir* (Vol. 12).

Ibnu Hisyam. (n.d.). *Al-sirah al-nabawiyah* (T. A. R. Sa'ad, Ed.; Juz IV). Kairo: al-Kulliyyah al-Azhariyah.

Jamrah, S. A. (2015). Toleransi antarumat beragama: Perspektif Islam. *Jurnal Ushuluddin*, *23*(2), 185–200. https://doi.org/10.24014/jush.v23i2.1201

Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2014). *Tafsir Al-Qur'an tematik* (Edisi revisi, Cet. 1). Jakarta: Kamil Pustaka.

Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. New York, NY: Bantam Books.

Mukhibat, M., Effendi, M., Setyawan, W. H., & Sutoyo, M. (2024). Development and evaluation of religious moderation education curriculum at higher education in Indonesia. *Cogent Education*, *11*(1), 2302308. https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2302308

Mulyana, R. (2023). Religious moderation in Islamic religious education textbook and implementation in Indonesia. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, *79*(1), a8592. https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8592

Munawwir, A. W. (1997). *Kamus al-Munawwir Arab–Indonesia terlengkap* (Edisi 2, Cet. 14). Surabaya: Pustaka Progresif.

Raihani. (2018). Education for multicultural citizens in Indonesia: Policies and practices. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, *48*(6), 992–1009. https://doi.org/10.1080/03057925.2017.1399250

Salman, A. M. (1993). *Al-tasamuh tijah al-aqaliyyat ka daruratin li al-nahdah*. Kairo: The International Institute of Islamic Thought.

Shihab, M. Q. (1992). *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Bandung: Mizan.

Wach, J. (1958). *The comparative study of religions* (J. M. Kitagawa, Ed.). New York, NY: Columbia University Press.

Yaqub, A. M. (2000). *Kerukunan umat dalam perspektif al-Qur'an dan hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus.